



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 April 2024, Revised: 13 Mei 2024, Publish: 15 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional

Nur Azisa¹, Hijrah Adhyanti Mirzana², Syarif Saddam Rivanie³, M. Aris Munandar⁴, Rafika Nurul Hamdani Ramli⁵

¹ Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: nurazisa10@yahoo.com

² Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: adhyanti.hijrah@gmail.com

³ Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: ivanparawansa@gmail.com

⁴ Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: m.arismunandar@unhas.ac.id

⁵ Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: rafikaramli@unhas.ac.id

Corresponding Author: m.arismunandar@unhas.ac.id

Abstract: *This research uses normative legal research methods with a focus on analyzing legal norms. This research aims to reveal the basic aspects of the formation of certain laws, by analyzing related laws using a statute approach. The sentencing system in Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code (National Criminal Code) presents significant changes, especially in special criminal offenses such as narcotics. The sentencing guidelines introduced in the National Criminal Code allow for broader considerations in imposing punishment, taking into account aspects of justice and humanity. The death penalty is regulated with leniency, giving judges a lot of consideration before making a decision. For drug offenders, the National Criminal Code provides rehabilitation sanctions, showing a more humane approach. Drug sentencing under the National Criminal Code reflects an integrative sentencing theory, which combines the principle of retribution with considerations of crime prevention and offender rehabilitation. This marks a change in the Indonesian criminal law system that prioritizes justice and humanity.*

Keywords: *Punishment, Narcotics, National Criminal Code*

Abstrak: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis norma-norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap aspek dasar pembentukan undang-undang tertentu, dengan menganalisis undang-undang terkait menggunakan pendekatan *statute approach*. Sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menghadirkan perubahan signifikan, khususnya dalam tindak pidana khusus seperti

narkotika. Pedoman pemidanaan yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional memungkinkan pertimbangan yang lebih luas dalam mengenakan pidana, dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Pidana mati diatur dengan keringanan, memberikan hakim banyak pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Bagi pelaku tindak pidana narkotika, KUHP Nasional menyediakan sanksi rehabilitasi, menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi. Pemidanaan narkotika berdasarkan KUHP Nasional mencerminkan teori pemidanaan integratif, yang menggabungkan prinsip retribusi dengan pertimbangan pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Ini menandai perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mengutamakan keadilan dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Pemidanaan, Narkotika, KUHP Nasional

PENDAHULUAN

Narkotika menjadi sebuah kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia yang dipandang dari perspektif ilmu pengetahuan dan kesehatan. Manfaatnya tidak hanya terbatas pada bidang pengetahuan dan kesehatan, tetapi juga mengarah pada produksi narkotika untuk keperluan pengobatan melalui kajian ilmiah. Narkotika dapat difungsikan sebagai obat penenang, analgesik (penghilang rasa sakit), hipnotik (penginduksi tidur), atau sebagai stimulan (contohnya opium atau ganja).¹ Kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu dari berbagai jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan secara menyeluruh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena kejahatan ini memiliki organisasi yang tertutup dan terselubung, serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang tersebar di seluruh dunia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara "transit", tetapi juga sebagai negara konsumen, produsen, dan bahkan eksportir narkoba tertentu seperti ekstasi.²

Perkembangan masalah dalam masyarakat selalu terkait dengan isu-isu hukum, termasuk masalah-masalah pidana. Salah satu perhatian utama adalah masalah penyalahgunaan narkotika, yang telah berdampak merusak pada kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu, serta mengancam moralitas generasi mendatang di Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada golongan elit; sebaliknya, pengaruhnya menyebar ke masyarakat dari lapisan ekonomi menengah ke bawah. Hampir semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, perempuan, laki-laki, tanpa memandang etnis atau agama, telah terpengaruh oleh penyalahgunaan narkotika. Narkotika mampu merasuk ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat, dan bahkan penegak hukum, termasuk oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan bagian integral dari sistem pertahanan negara. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan negara.³

Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN), selama tahun 2023 berhasil mengungkap lebih dari 39 ribu kasus

¹M. Aris Munandar, *Narkotika, Prinsip Penjatuhan Pidana & Ketentuan Pidana Minimum Khusus (Suatu Kajian Teoretis, Normatif, & Kasuistis)*, CV. Jendela Sastra Indonesia, Gresik, 2019, hlm. 1.

²Nur Alim Rachim dan M. Aris Munandar, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm. 2-3.

³M. Aris Munandar, Arnita Pratiwi Arifin dan Rafika Nurul Hamdani Ramli, "Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dalam Formulasi KUHP Nasional: Upaya Mencapai *Sustainable Development Goals 16*", *Papua Law Journal*, Vol. 8, Issue 1, 2023, hlm. 124. Lihat juga, Kartiwan, 2018, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Putusan: No. 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pin)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 17. Lihat juga, Hari Sasangka, *Narkotika Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cetakan I, Mandar Maju, Yogyakarta, 2003, hlm. 64.

narkoba, dengan 31.415 perkara atau sekitar 79,7% dari total kasus diselesaikan oleh Polri. Kapolri menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba juga melibatkan Satgas P3GN, yang telah berhasil menyelesaikan sejumlah besar perkara narkoba pada tahun 2023. Barang bukti narkoba yang disita dalam kasus-kasus tersebut memiliki nilai ekonomi mencapai belasan triliun rupiah. Selain itu, pengungkapan kasus narkotika juga dianggap sebagai penyelamatan terhadap puluhan juta nyawa di Indonesia.⁴ Selain itu, Polri juga melakukan pencarian dan pelacakan aset terkait (*asset tracing*) terhadap kasus narkoba dengan nilai sebesar Rp 401,14 miliar yang melibatkan para pelaku.⁵

Data di atas menunjukkan bahwasanya peredaran gelap narkotika di Indonesia secara simultan masih marak terjadi. Hal ini menjadi poin penting, sebab dampak yang dihasilkan dari penyalahgunaan narkotika sangatlah besar. Sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang efektif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangannya. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum telah melakukan upaya yang berkelanjutan dalam melindungi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindakan ini difokuskan pada memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku yang pada dasarnya adalah korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah peningkatan peredaran gelap narkotika yang berkontribusi pada peningkatan kasus penyalahgunaan.⁶

Perlindungan hukum yang diberikan diharapkan dapat menjadi penghalang bagi peredaran ilegal narkotika yang menyebabkan dampak negatif yang luas. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur masalah narkotika, kejahatan terkait narkotika masih belum berhasil sepenuhnya diatasi, menunjukkan bahwa masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dari pihak berwenang.⁷

Pada perkembangannya, dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah mengalami banyak pembaruan. Salah satunya ialah melalui ketentuan pidana tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional). Tentunya, dengan dimasukkannya tindak pidana narkotika ke dalam KUHP Nasional memberikan sebuah kebaruan dan bahkan asumsi dasar bahwa penyalahgunaan narkotika pada prinsipnya merupakan kejahatan yang cukup berat. Sebagaimana dalam Penjelasan atas Buku Kedua KUHP Nasional bahwasanya Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika dikelompokkan ke dalam satu bab khusus yang disebut "Bab Tindak Pidana Khusus" dalam sistem perumusan Tindak Pidana. Penempatan ini didasarkan pada beberapa karakteristik khusus.

Pertama, tindakan ini memiliki dampak viktimisasi yang besar terhadap korban. Kedua, seringkali tindakan ini bersifat transnasional terorganisasi, melintasi batas negara dan melibatkan organisasi kriminal. Ketiga, pengaturan acara pidananya bersifat khusus, memerlukan pendekatan yang berbeda dari hukum pidana biasa. Keempat, sering kali tindakan ini melanggar asas umum hukum pidana materiel. Kelima, terdapat lembaga pendukung penegakan hukum yang memiliki kewenangan khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Keenam, tindakan ini didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi. Ketujuh, perbuatan ini dianggap sangat jahat, tercela, dan sangat dikutuk oleh masyarakat secara luas. Penempatan tindak pidana ini dalam bab khusus ini mencerminkan kompleksitas dan tingkat

⁴Azhar Bagas Ramadhan, 2023, *Polri Tangani 39 Ribu Kasus Narkoba Selama 2023, Barang Bukti Capai Rp 12 T*, Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-7110530/polri-tangani-39-ribu-kasus-narkoba-selama-2023-barang-bukti-capai-rp-12-t>, Diakses Tanggal 9 Mei 2024, Pukul 20.06 WITA.

⁵*Ibid.*

⁶Nur Alim Rachim dan M. Aris Munandar, *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

⁷*Ibid.*

seriusnya perbuatan yang termasuk dalam kategori ini (*Vide*: Penjelasan atas KUHP Nasional).

Sehingga dapat diketahui bahwa dalam KUHP Nasional yang terbaru, tindak pidana narkotika merupakan bagian integral dengan tujuan pemidanaan yang dianut KUHP Nasional tersebut. Pembaruan ini kemudian akan menghasilkan kebijakan hukum pidana perkara tindak pidana narkotika, mulai dari sanksi pidana hingga sistem pemidanaannya. Olehnya itu, sangat relevan untuk dikaji lebih jauh mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan KUHP Nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, sesuai dengan konsep yang diperkenalkan oleh Peter Mahmud Marzuki. Penelitian ini fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum atau ketentuan-ketentuan yang ada. Penelitian hukum normatif adalah proses mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁸ Dengan fokus pada mengidentifikasi ratio legis-nya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan aspek dasar dan prinsip ontologis yang menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang tertentu, di mana penulis melakukan analisis menyeluruh terhadap undang-undang dan regulasi yang terkait dengan subjek hukum yang sedang diselidiki menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Terdapat hal yang cukup unik dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Mulai dari judul undang-undangnya yang secara *expressis verbis* (jelas dan terang) menyebutkan “KUHP”. Hal itu jauh berbeda dengan dasar keberlakuan KUHP Lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Hingga dalam konteks pemidanaan, di mana yang kini dimiliki oleh KUHP Nasional yaitu adanya pedoman pemidanaan (tidak sama dengan KUHP Lama yang tidak memiliki pedoman pemidanaan).

Hadirnya pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memberikan banyak perubahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Khususnya dalam tindak pidana khusus, di mana terdapat beberapa tindak pidana yang dikhususkan oleh KUHP Nasional sehingga sanksi pidananya pun bersifat *specialis* (khusus). Seperti tindak pidana narkotika dan lain-lain. Sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional diuraikan ketentuan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35. Lihat juga, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 133-134.

⁹*Ibid.*

- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Merujuk hal di atas, maka dapat dipahami bahwasanya ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau situasi saat tindak pidana dilakukan dan peristiwa yang terjadi setelahnya dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan tindakan, dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan (*Vide*: Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional). Dengan diberlakukannya "Bab Tindak Pidana Khusus" tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum tetap utuh dan mereka memiliki wewenang untuk menangani Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkoba.

Perlu diketahui, pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pidananya, sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai hal penting dalam hukum pidana. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.¹⁰

Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, sesuai Penjelasan Pasal 98 KUHP Nasional yang menjelaskan bahwa tidak ada pidana mati dalam stelsel pidana pokok. Bahkan dalam hal hukuman mati, KUHP Nasional memberikan keringanan, di mana dalam pemidanaan memberikan banyak pertimbangan yang wajib diperhatikan oleh hakim sebelum memutus perkara. Jika merujuk pada sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional, terlihat jelas adanya kebaruan, yang menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam periode masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

Selain itu, bahkan dalam konteks pembahasan keadilan dan kepastian hukum perlu didahulukan aspek keadilan. Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional secara tegas diuraikan dalam menegakkan hukum dan keadilan, jika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, hakim harus memberikan prioritas kepada keadilan. Inilah yang menjadi kebaruan dalam sistem pemidanaan KUHP Nasional. Sehingga dalam beberapa tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba memerlukan pendekatan yang bersifat khusus untuk menjatuhkan putusan.

Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotik sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Pembaruan KUHP Nasional

Merujuk Penjelasan Umum atas Pasal 67 KUHP Nasional diuraikan bahwa Tindak Pidana yang dapat dikenai pidana khusus adalah tindak pidana yang sangat serius atau luar biasa, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Pidana mati disebutkan secara terpisah untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini memiliki karakteristik yang sangat spesial. Pidana mati dianggap sebagai jenis pidana yang paling berat jika dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Oleh karena itu, pidana mati selalu harus diancamkan secara bersamaan dengan

¹⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 125.

pidana lainnya, seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkoba digolongkan sebagai tindak pidana yang serius atau luar biasa.

Akan tetapi, bukan berarti bagi pelaku tindak pidana narkoba serta merta mendapatkan sanksi yang berat pula. Sebab, dalam KUHP Nasional juga diatur mengenai sanksi yang lebih ringan bagi pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini diatur dalam Pasal 105 KUHP Nasional yang secara tegas disebutkan adanya tindakan rehabilitasi bagi terdakwa. Rehabilitasi diberikan kepada terdakwa yang mengalami ketergantungan pada alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta kepada mereka yang memiliki disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual (*Vide*: Pasal 105 ayat (1) KUHP Nasional). Adapun jenis rehabilitasinya meliputi rehabilitasi medis, sosial dan psikososial (*Vide*: Pasal 105 ayat (2) KUHP Nasional).

Secara khusus, tindak pidana narkoba pada dasarnya diatur secara tersendiri dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 KUHP Nasional. Sedangkan aturan tentang klasifikasi dan jumlah narkoba didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkoba (UU Narkoba).

Pada prinsipnya, jika melihat secara teoretis maka sistem pemidanaan yang ideal bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam hal ini pecandu narkoba sangat tepat jika digunakan pemidanaan secara rehabilitatif. Sebagaimana teori rehabilitasi lebih memfokuskan untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth¹¹ memberikan pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*, yang sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan. Jika tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, konsep rehabilitasi bertujuan untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

Sedangkan bagi yang secara tidak sah melakukan produksi, impor, ekspor, atau distribusi/menyalurkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, atau Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram akan dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal kategori V dan maksimal kategori M. Serta untuk Narkoba Golongan II yang beratnya melebihi 5 gram akan dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal kategori V dan maksimal kategori VI (*Vide*: Pasal 610 ayat (1) dan (2) KUHP Nasional).

Ketentuan sanksi tersebut bersesuaian dengan teori pemidanaan integratif, sebagaimana menurut Pallegriano Rossi,¹² ia memperkenalkan teori gabungan yang dikenal dalam teori pemidanaan di sistem hukum Eropa Kontinental sebagai "*vereniging theorieen*". Meskipun ia menegaskan bahwa retribusi adalah asas utama yang mengarah pada keadilan, dengan prinsip bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi pembalasan yang adil, namun ia juga menyatakan bahwa pidana memiliki efek yang beragam, termasuk dalam pencegahan kejahatan, pengasingan pelaku kejahatan dari masyarakat, dan usaha untuk memperbaiki kerusakan sosial dalam masyarakat.

¹¹Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, hlm. 105. Lihat juga, Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, Bandung, 1990, hlm. 86. Lihat juga, Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 56.

¹²*Ibid.*, hlm. 87.

KESIMPULAN

KUHP Nasional menghadirkan inovasi yang signifikan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terutama dalam hal penanganan tindak pidana khusus. Melalui pedoman pemidanaan yang diatur dalam pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional, faktor-faktor seperti bentuk kesalahan, motif, sikap batin, dan lain-lain dipertimbangkan secara cermat sebelum penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana yang mengutamakan keadilan dan kemanusiaan juga menjadi prinsip penting, seperti yang dijelaskan dalam pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. "Bab Tindak Pidana Khusus" di dalamnya memperkuat kewenangan lembaga penegak hukum untuk menangani tindak pidana berat, seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Adanya pidana mati dalam KUHP Nasional, yang diberikan sebagai sanksi untuk tindak pidana yang sangat serius, menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, hal ini juga diimbangi dengan kemungkinan pemberian sanksi yang lebih ringan, seperti rehabilitasi bagi terdakwa yang mengalami ketergantungan narkoba atau memiliki disabilitas mental. Konsep pemidanaan yang diterapkan di KUHP Nasional mencerminkan pendekatan yang holistik, menggabungkan aspek retribusi, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi.

Selain itu, aturan mengenai pemidanaan narkoba dalam KUHP Nasional mengacu pada ketentuan yang ada dalam undang-undang narkoba. Pidana mati dan sanksi lainnya yang diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan yang telah dikembangkan dalam konteks Eropa Kontinental. Dengan demikian, sistem pemidanaan KUHP Nasional mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan penghargaan yang tinggi atas segala bantuan dan kontribusi yang diberikan oleh semua pihak terlibat dalam penyusunan artikel ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia serta Universitas Hasanuddin atas dukungan dana yang diberikan untuk tulisan ini. Tulisan ini secara finansial didukung oleh dana dari Universitas Hasanuddin melalui Kontrak Nomor: 00311/UN4.22/PM.01.01/2024.

REFERENSI

- Bagas Ramadhan, A. (2023). *Polri tangani 39 ribu kasus narkoba selama 2023, barang bukti capai Rp 12 T*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7110530/polri-tangani-39-ribu-kasus-narkoba-selama-2023-barang-bukti-capai-rp-12-t>
- Huda, C. (2011). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Kencana Prenadamedia Group.
- Kartiwan. (2018). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak (Studi putusan: No. 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pin)* (Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- (2017). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Munandar, M. A. (2019). *Narkoba, prinsip penjatuhan pidana & ketentuan pidana minimum khusus (Suatu kajian teoretis, normatif, & kasuistis)*. CV. Jendela Sastra Indonesia.
- Munandar, M. A., Arifin, A. P., & Ramli, R. N. H. (2023). *Kebijakan hukum tindak pidana narkoba dalam formulasi KUHP Nasional: Upaya mencapai sustainable development goals 16*. *Papua Law Journal*, 8(1), 124.

- Rachim, N. A., & Munandar, M. A. (2023). *Aspek hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika psikotropika dalam hukum pidana (Cetakan I)*. Mandar Maju.
- Sastrawidjaja, S. (1990). *Hukum pidana 1*. CV. Armico.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia*. Alfabeta.
- Sofjan, S. (1990). *Hukum pidana 1*. CV. Armico.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Buku ajar hukum pidana*. Pustaka Pena Pers.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.